

**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
(Studi Kasus: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Kepulauan Tanimbar)**

Albertus Lalaun, Victor Cornelis, Theofilus Josias F. K. Matruty

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon

albertlalaun@gmail.com, victorcornelis64@gmail.com, theofilus.matruty@gmail.com

Abstrak

Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai tempat atau objek penelitian adalah laporan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Data Sekunder yang diperoleh berupa data pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018-2022. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah yang memberikan rata rata kontribusi tertinggi selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah : Pajak Penerangan Jalan sebesar 13,92%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 12,53%, Pajak Restoran sebesar 2,99%, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 2,37%, Pajak Reklame sebesar 1,42%, Pajak Hotel sebesar 0,93%, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 0,62%, Pajak Hiburan sebesar 0,05%, Pajak Parkir sebesar 0,001%.

Kata Kunci: Daerah, Kontribusi, Pajak, Pendapatan, Tanimbar

Abstract

Regional taxes in Tanimbar Islands Regency consist of hotel taxes, restaurant taxes, entertainment taxes, billboard taxes, street lighting taxes, parking taxes, non-metallic minerals and rocks, rural and urban land and building taxes, and land and building rights acquisition duties. This study aims to find out the amount of regional tax contribution to the original regional income of Tanimbar Islands Regency. This research is located in Tanimbar Islands Regency as a place or research object is a report on the realization of original income in the Tanimbar Islands Regency. Secondary data obtained is in the form of original revenue data for the Tanimbar Islands Regency in 2018-2022. The data was then analyzed using contribution analysis. . The results of the study show that the Regional Taxes that provide the highest average contribution during 2018 to 2022 are: Street Lighting Tax of 13.92%, Non-Metallic Mineral and Rock Tax of 12.53%, Restaurant Tax of 2.99%, Rural and Urban Land and Building Tax of 2.37%, Billboard Tax of 1.42%, Hotel Tax of 0.93%, Land and Building Rights Acquisition Duty of 0.62%, Entertainment Tax of 0.05%, Parking Tax of 0.001%.

Keywords: *Constitution, Tanimbar Tax, Region, Revenue*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah pastinya terus berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan peranannya di semua bidang, terutama bidang ekonomi dan keuangan. Dalam rangka meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah baik melalui administrator pemerintah, pembangunan serta

pelayanan kepada masyarakat, sekaligus upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa, maka pemberian otonomi daerah kepada kabupaten/kota yang nyata dan bertanggung jawab haruslah disambut positif. Daerah (kabupaten dan kota) diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki. (Mardiasmo, 2002) menyatakan bahwa daerah tidak lagi sekedar menjalankan intruksi dari pemerintah pusat tetapi dituntut untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam mengoptimalkan potensi yang selama ini (sebelum otonomi) dapat dikatakan tidak tersalurkan dengan semestinya. Pelaksanaan otonomi daerah ini ditandai UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah (adanya kewenangan ini) maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan kemandiriannya agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Daerah diharapkan mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah daerah sepatutnya lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal, melakukan alokasi yang lebih efisien pada berbagai potensi lokal yang sesuai dengan kebutuhan public (Lin dan Liu; Mardiasmo, 2002 dan Wong, 2004). Hal ini berarti bahwa idealnya pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat (daerah menjadi lebih mandiri) yang salah satu indikasinya adalah meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal pembiayaan daerah (Adi, 2007).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu unsur penting bagi pemerintah daerah dalam memelihara hasil-hasil pembangunan yang akan dilakukan di masa mendatang. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan untuk lebih berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah baik dari sector pajak maupun dari sektor penerimaan lainnya. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, meningkatkan pelaksanaan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan dan cukup memadai. Dari berbagai alternatif yang ada, UU tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah.

Pajak daerah berperan serta dalam membiayai pembangunan daerah, tanpa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit untuk dipenuhi karena sebagian besar pendapatan negara adalah berasal dari pajak yaitu sekitar 75 persen. Keberadaan pajak daerah harus ditentukan target yang diperoleh setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan realisasi penerimaan pajak daerah itu sendiri karena pajak daerah akan optimal sebagai kontribusi Pendapatan Asli Daerah apabila realisasinya dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Pemungutan pajak daerah dan ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2003 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi Pendapatan Asli Daerah (Tambajong et al., 2015). Pendapatan pajak daerah merupakan salah satu komponen pendukung Pendapatan Asli Daerah sehingga pemungutannya harus dilakukan secara efektif dan lebih diperhatikan Pemerintah Daerah. Pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pemungutan pajak ini telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 05 Tahun 2013 tentang

Pajak Daerah. Untuk meningkatkan kesejahteraan daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dipandang mampu menjadi pendorong (akselerasi) pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Berikut disajikan Data Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018-2022

Tahun	Target Pajak Daerah (Rupiah)	Realisasi Pajak Daerah (Rupiah)	Target PAD (Rupiah)	Realisasi PAD (Rupiah)
2018	4.993.812.200,00	6.409.438.637,37	40.137.162.094,00	23.268.988.164,61
2019	4.706.950.413,00	7.817.833.381,00	32.121.358.282,00	28.225.884.456,25
2020	7.117.833.381,00	5.667.069.464,31	36.948.094.336,00	28.342.912.360,51
2021	8.000.000.000,00	7.651.525.338,30	12.068.750.000,00	9.754.886.441,65
2022	6.788.271.890,00	8.208.137.928,00	45.696.822.400,00	39.369.717.196,69

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2018-2022 terjadi fluktuasi. Pada tahun 2018 sebesar Rp 6.409.438.637,37, pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp 7.817.833.381,00, pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar Rp 5.667.069.464,31, pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp 7.651.525.338,30, dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp 8.208.137.928,00. Realisasi penerimaan pajak daerah tersebut semuanya tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 sebesar Rp 23.268.988.164,61, pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp 28.225.884.456,25, pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp 28.342.912.360,51, pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp 9.754.886.441,65, kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp 39.369.717.196,69.

Secara umum, Landiyanto (2005) menyatakan bahwa “semakin tinggi kontribusi yang diberikan PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, sehingga akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif”. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar diharapkan dan dituntut untuk mampu mengelola serta memaksimalkan potensi yang ada pada daerah demi kelangsungan dan kemajuan daerah. Potensi tersebut bisa didapatkan salah satunya dari sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Artinya pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah dalam hal pembiayaan pengeluaran suatu daerah. Apabila penerimaan dari pajak daerah tinggi, maka pendapatan asli daerah pun akan semakin tinggi dan hal ini akan dapat memicu daerah untuk lebih mengembangkan daerahnya tersebut. Dengan banyaknya sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah, maka diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki peluang untuk dapat meningkatkan PAD melalui pajak daerah, sehingga kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh pajak daerah terhadap PAD dinilai besar dan cukup dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

2. LANDASASAN TEORI

2.1. Konsep Pajak

2.1.1 . Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menyatakan bahwa pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro (2013) “pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. Menurut N.J. Feldman, sebagaimana dikutip oleh Erly Suandy (2012) “pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa ada kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi tentang pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah merupakan iuran atau kewajiban yang ditarik pemerintah yang dapat dipaksakan dimana tidak ada timbal jasa secara langsung kepada pembayarannya untuk memelihara kesejahteraan umum.

2.1.2 . Unsur-Unsur dan Ciri-Ciri Pajak

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintahan.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
6. Pajak dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.
8. Disamping sebagai fungsi memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara, pajak juga mempunyai fungsi lain yaitu fungsi mengatur.

2.1.3 . Jenis-Jenis Pajak

Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi dalam berbagai kelompok pajak. Cara pengelompokan pajak didasarkan atas sifat-sifat tertentu terdapat dalam masing-masing pajak atau didasarkan pada ciri-ciri tertentu pada setiap pajak. Sifat atau ciri-ciri yang bersamaan dari setiap pajak dimasukkan dalam suatu kelompok sehingga terjadilah pengelompokan atau pembagian Mardiasmo. (2011).

- a. Pengelompokan pajak menurut golongannya:
 - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan.
 - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai.

- b. Pengelompokan pajak menurut sifat-sifatnya
 - 1) Pajak subjektif (bersifat perorangan), yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadilan dari wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.
 - 2) Pajak objektif (bersifat kebendaan), yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak atas barang mewah.
- c. Pengelompokan pajak menurut wewenang pemungutannya.
 Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpah tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat, sehingga di tinjau dari lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai.
 - 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.4. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Berdasarkan hal diatas maka pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu (Aristanti 2011):

1. Fungsi *budgetair* (penerimaan), Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber dalam penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi *regulerend* (mengatur), Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Misalnya, PPnBM untuk barang-barang mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang mewah dapat dikendalikan.
3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi), Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Fungsi Stabilisasi, Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. di Indonesia, pemerintah lebih menitikberatkan pada dua fungsi pajak sebagai pengatur dan budgeter. Lembaga pemerintah yang mengelola pajak negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Jadi tidak memaksa wajib pajak membayar pajak sebesar-besarnya, tapi sesuai dengan aturan perundang-undangan. DJP sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, DJP berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misinya.

2.2. Konsep Pajak Daerah

2.2.1. Pengertian pajak daerah Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.2.2. Jenis-jenis pajak daerah

Pajak daerah menurut Mardiasmo (2013) dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Pajak provinsi, terdiri dari:
 - 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- b. Pajak kabupaten /kota
 - 1) Pajak hotel, Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, fasilitas olahraga dan hiburan, serta termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
 - 2) Pajak restoran, Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman, yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau kering.
 - 3) Pajak hiburan, Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah semua jenis pertunjukan dan pertandingan olahraga yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
 - 4) Pajak reklamen, Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
 - 5) Pajak penerangan jalan, Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN.
 - 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C, Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian golongan C terdiri dari: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, terlit, fosfat, talk, tanah serap (fullers earth), tras, yarasif, yeolit, basal, trakit.
 - 7) Pajak parkir, Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

3. PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar

3.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Sejak dibentuknya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, baik pada level provinsi, maupun kabupaten/kota, semakin memiliki posisi yang penting dan strategis dalam konteks pengembangan daerah. Sehingga berdampak adanya pembaharuan dalam sistem pemerintahan daerah dari sistem yang sentralistik ke sistem desentralistik, dimana masyarakat yang ada di daerah-daerah menuntut agar pemerintah pusat tidak terlalu banyak mencampuri urusan pemerintahan daerah. Untuk itu perlu dilimpahkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri agar pelayanan kepada masyarakat lebih tersentuh ketimbang mengurus institusi pemerintahan semata.

Semangat ini melahirkan adanya otonomi daerah dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Makna dari adanya otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyat agar dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan terutama aspek pelayanan kepada masyarakat, maka munculah kebijakan pemerintah untuk memekarkan daerah-daerah yang wilayahnya luas. Kebijakan pemerintah ini direspon secara positif oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan dikeluarkannya keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor: 1 Tahun 1997 Tentang Pemekaran Lima Daerah Otonom Di Provinsi Maluku.

Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Saumlaki. Kabupaten Kepulauan Tanimbar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, sebagai pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara. Pada tahun 2008, sebagian wilayah kabupaten ini dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Maluku Barat Daya. Sebelumnya kabupaten ini bernama Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Perubahan nama kabupaten dari Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019, tanggal 23 Januari 2019.

Kepulauan Tanimbar adalah salah satu wilayah terluar di Indonesia dan berbatasan laut dengan Australia. Kepulauan Tanimbar dikenal karena potensi migas di wilayah lautnya yang bernama Blok Masela. Saat ini Blok Masela masih dalam tahap pengembangan dan investasi, dan jika selesai diharapkan dapat meningkatkan ekonomi di wilayah Tanimbar.

Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku dan merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 dibentuklah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai pemekaran Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan gugusan pulau dan terkonsentrasi pada Gugus Pulau Tanimbar yang memiliki luas keseluruhan 52.995,19 km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 10.102,92 km² (19,06%) dan wilayah perairan seluas 42.892,28 km² (80,94%). Secara astronomis, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berada di antara 130°45'21.3"–132°00'29.6" Bujur Timur dan 6°39'24"–8°20'43" Lintang Selatan.

3.1.2. Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Tanimbar

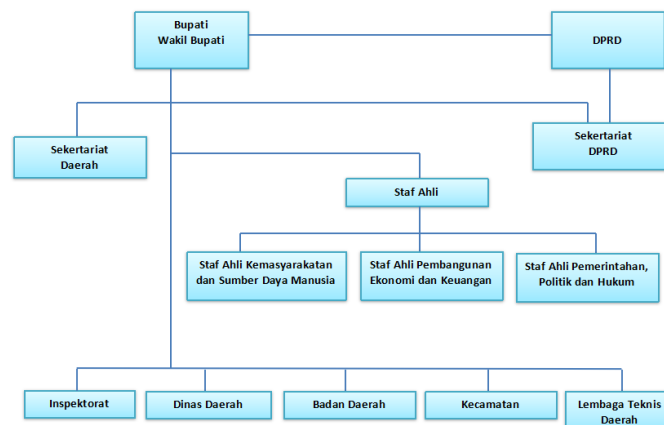
Visi: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang sejahtera, berbudi pekerti luhur dan berbudaya berbasis potensi ekonomi lokal.

Misi:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, inovatif dan berwibawa.
2. Meningkatkan toleransi umat beragama (inter, antar dan umat beragama dengan pemerintah).
3. Mengembangkan bidang pendidikan yang berkualitas.
4. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
5. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
6. Memperkuat pembangunan infrastruktur.
7. Mengembangkan pembangunan kepariwisataan.
8. Memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

3.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemerintah daerah terdiri atas pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten. Pemerintah Kabupaten terdiri atas bupati dan perangkatnya.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
(Sumber: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 2022)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 26 Tahun 2007 pajak daerah yang dipungut Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak lingkungan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), yang dapat dilihat pada tabel 4.2.

Berdasarkan tabel 4.2 pendapatan asli daerah yang diterima pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari tahun 2018 sampai 2022 menunjukkan adanya terjadi penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp5,667,069,464.31. Hal ini disebabkan karena adanya sumber PAD yang tidak diterima oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Sektor Pajak	Tahun Anggaran									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Pajak Hotel	207,368,750	161,838,860	152,364,000	240,458,135	270,333,381	138,063,988	327,500,000	194,366,581	205,000,000	254,364,214
Pajak Restoran	289,130,820	263,319,919	274,924,800	368,764,975	380,000,000	629,198,111	480,000,000	766,336,838	830,000,000	987,451,229
Pajak Hiburan	135,941,000	23,895,000	52,000,000	31,759,000	35,000,000	18,467,000	60,000,000	225,000	15,000,000	7,209,750
Pajak Reklame	147,585,950	199,093,780	151,598,200	214,009,625	247,000,000	256,716,296	330,000,000	379,529,269	275,000,000	293,992,630
Pajak Penerangan Jalan	1,500,000,000	2,563,803,523	2,000,000,000	2,744,874,413	2,800,000,000	2,759,149,790	3,200,000,000	2,911,298,461	2,900,000,000	3,660,646,062
Pajak Parkir				400,000						
Pajak Air Tanah										
Pajak Sarang Burung Walet										
Pajak Lingkungan										
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,763,785,700	2,526,519,558.37	1,101,063,413	3,813,239,591	2,955,000,000	1,193,721,111.31	3,162,000,000	2,861,560,829.30	2,117,771,890	1,888,021,490
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	900,000,000	599,548,497	925,000,000	357,669,042	380,000,000	492,345,768	380,000,000	433,424,440	380,000,000	731,458,935
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	50,000,000	71,419,500	50,000,000	46,658,600	50,000,000	179,507,400	60,000,000	104,783,900	65,000,000	384,993,618

Sumber : Laporan pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar

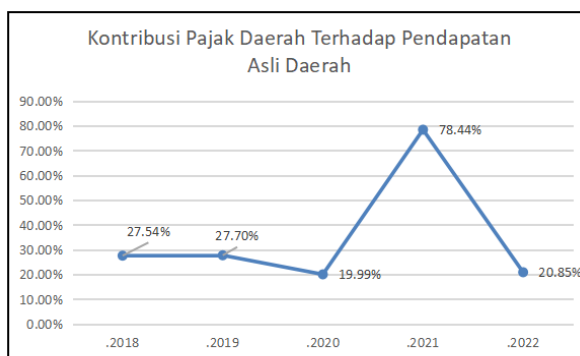
Gambar 2. Pajak Daerah Tahun 2018-2022
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Data yang diperoleh kemudian dianalisis Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini kontribusi jenis pajak daerah terhadap pendapatan Asli daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 . Ringkasan Data kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diringkas pada Tabel 4.8 berikut ini. Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Jenis Pajak Daerah	Tahun					Rata Rata
	2018	2019	2020	2021	2022	
Pajak Hotel	0,70%	0,85%	0,49%	1,99%	0,65%	0,93%
Pajak Restoran	1,13%	1,31%	2,22%	7,86%	2,51%	3,00%
Pajak Hiburan	0,01%	0,11%	0,07%	0,00%	0,02%	0,04%
Pajak Reklame	0,86%	0,76%	0,91%	3,89%	0,75%	1,43%
Pajak Penerangan Jalan	11,02%	9,72%	9,73%	29,84%	9,30%	13,92%
Pajak Parkir	0,00%	0,001%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0003%
Pajak Air Tanah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pajak Sarang Burung Walet	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pajak Lingkungan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10,86%	13,51%	4,21%	29,33%	4,80%	12,54%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2,58%	1,27%	1,74%	4,44%	1,86%	2,38%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,31%	0,17%	0,63%	1,07%	0,98%	0,63%
Pajak Daerah	27,54%	27,70%	19,99%	78,44%	20,85%	34,90%

Sumber : Data Diolah, 2023

Data analisis kontribusi pada Tabel 4.8 memperlihatkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah selama tahun 2018 sebesar 27,54%, kemudian meningkat menjadi 27,70% di tahun 2019, akan tetapi mengalami penurunan tingkat kontribusinya menjadi sebesar 19,99% di tahun 2020. Di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan tingkat kontribusi menjadi sebesar 78,44% dan Kembali mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi sebesar 20,85%. Secara jelasnya hasil analisis ini dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini.



Sumber : Data Diolah, 2023.

Gambar 4. Grafik Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Ringkasan hasil perhitungan kontribusi diatas dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2018 – 2022 :

1. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terbesar di tahun 2021 yaitu sebesar 78,44% dan kontribusi terkecil berada di tahun 2020 yaitu sebesar 19,99% dengan rata rata kontribusi selama 5 tahun yaitu 34,90%.
2. Jenis Pajak Daerah yang memberikan rata rata kontribusi tertinggi pada Pendapatan Asli Daerah adalah :
 - 1) Pajak Penerangan Jalan sebesar 13,92%
 - 2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 12,54%
 - 3) Pajak Restoran sebesar 3,00%
 - 4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 2,38%
 - 5) Pajak Reklame sebesar 1,43%
 - 6) Pajak Hotel sebesar 0,93%
 - 7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 0,63%
 - 8) Pajak Hiburan sebesar 0,04%
 - 9) Pajak Parkir sebesar 0,0003%
3. Selama tahun 2018 – 2022, pajak yang tidak dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah Pajak Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Lingkungan
4. Pajak Parkir yang dipungut hanya dilakukan pada tahun 2019. Sementara di tahun 2018 dan selama tahun 2020-2022 tidak dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

4. KESIMPULAN

Hasil Penelitian yang telah di bahas dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terbesar di tahun 2021 yaitu sebesar 78,44% dan kontribusi terkecil berada di tahun 2020 yaitu sebesar 19,99% dengan rata rata kontribusi selama 5 tahun yaitu 34,90%.
2. Jenis Pajak Daerah yang memberikan rata rata kontribusi tertinggi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah Pajak Penerangan Jalan sebesar 13,92%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 12,54%, Pajak Restoran sebesar 3,00%, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 2,38%, Pajak Reklame sebesar 1,43%, Pajak Hotel sebesar 0,93%, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 0,63%, Pajak Hiburan sebesar 0,04%, dan Pajak Parkir sebesar 0,0003%.
3. Pajak Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Lingkungan tidak dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun 2018-2022 sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Referensi:

- Hamidah. 2016. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017-2021*.
- Mardani. 2017. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
- Panggabean Lenny. 2022. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* Volume 5, Number 2
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 05 Tahun 20013 tentang pajak daerah.*
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta, Bandung
- UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.*
- UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Pemerintah daerah.*
- Zahari. 2008. Analisis Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi*, Vol 15, No. 1